



ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN VAKSINASI DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA





LANDASAN KEBIJAKAN



- ❑ **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; dan
- ❑ **Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020** tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).





PELAKSANAAN VAKSINASI

Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan **mengoordinasikan** pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam **pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19**.


Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota **dapat** menyediakan **pendanaan** melalui **APBD** untuk **mendukung** pelaksanaan **Vaksinasi COVID- 19** pada daerah masing-masing.

**PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 99 TAHUN 2020**

**SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 910/6650/SJ
TENTANG
DUKUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN
PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19**

Mempertimbangkan pentingnya kesuksesan pelaksanaan pemberian Vaksin atau imunisasi Covid-19, diminta kepada **Gubernur** dan **Bupati/Walikota** untuk dapat **memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi Covid-19** dan **imunisasi rutin** termasuk alokasi anggaran dalam **APBD**.

Dalam hal **belum tersedianya** dukungan alokasi anggaran dalam **APBD**, Pemerintah Daerah **menyediakan** dukungan **anggaran** sesuai **kebutuhan dalam RKA SKPD** pada perangkat daerah terkait.





ALOKASI ANGGARAN DAERAH UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN

No	Kegiatan	Keterangan
A. Pelaksanananaan Imunisasi COVID-19		
1.	Koordinasi pelaksanaan imunisasi COVID-19	Dukungan pelaksanaan koordinasi dengan LS/LP, organisasi profesi, jejaring layanan Imunisasi COVID-19 pemerintah dan swasta
2.	Penyusunan <i>microplanning</i> tingkat Kab/Kota dan Puskesmas	Dukungan pelaksanaan <i>microplanning</i> Imunisasi COVID-19 secara berjenjang untuk pendataan sasaran, fasyankes jejaring layanan imunisasi pemerintah dan swasta.
3.	Advokasi, Sosialisasi dan Komunikasi Imunisasi	Dukungan pelaksanaan advokasi, sosialisasi termasuk penyedia media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Imunisasi COVID-19 termasuk mobilisasi sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan imunisasi
4.	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksanaan imunisasi termasuk kader	Dukungan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam memberikan layanan Imunisasi COVID-19
5.	Insentif tenaga vaksinator imunisasi COVID-19	Dukungan pemberian insentif bagi tenaga vaksinator khusus Imunisasi COVID-19 mempertimbangkan peningkatan sesi layanan imunisasi dengan sasaran luas



ALOKASI ANGGARAN DAERAH UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN

No	Kegiatan	Keterangan
A. Pelaksanananaan Imunisasi COVID-19		
6.	<i>Transport</i> pelaksanaan imunisasi (distribusi vaksin, pelayanan puskesmas keliling dan daerah sulit terjangkau)	Dukungan pelaksanaan pelayanan Imunisasi COVID-19 termasuk distribusi vaksin dan logistik imunisasi dari provinsi ke kabupaten/kota, kabupaten/kota ke puskesmas dan pos pelayanan imunisasi lainnya
7.	Manajemen pengelolaan limbah medis imunisasi	Dukungan pengelolaan limbah medis mempertimbangkan peningkatan jumlah limbah medis dari hasil layanan Imunisasi COVID-19
8.	Supervisi suportif dan monitoring evaluasi pelaksanaan imunisasi	Dukungan pelaksanaan kegiatan supervisi suportif, monitoring evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin dan Imunisasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik
9.	Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Imunisasi COVID-19	Dukungan pelaksanaan penyediaan APD untuk pelayanan Imunisasi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku



ALOKASI ANGGARAN DAERAH UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN

No	Kegiatan	Keterangan
B. Penguatan Imunisasi Rutin		
1.	Pelaksanaan koordinasi pelayanan imunisasi, penyusunan <i>microplanning</i> komprehensif, advokasi dan sosialisasi, Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) imunisasi, peningkatan kapasitas petugas imunisasi, distribusi vaksin dan logistik imunisasi, <i>transport</i> pelayanan imunisasi khususnya pada daerah sulit terjangkau, pelaksanaan imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), manajemen limbah medis imunisasi, pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi, surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), supervisi suportif dan monitoring evaluasi	Dukungan pelaksanaan imunisasi rutin dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi yang tinggi, bermutu dan merata
2.	Pelaksanaan penguatan jejaring layanan imunisasi melalui peran swasta (<i>Public Private Mix</i>)	Dukungan pelaksanaan peningkatan akses layanan imunisasi
3.	Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin vaksin <ul style="list-style-type: none">- Lemari es penyimpan vaksin- <i>Vaccine carrier</i>- Alat pemantau suhu	Dukungan penyediaan pasokan vaksin dan logistik imunisasi melalui pemenuhan sarana rantai dingin sesuai standar pre kualifikasi <i>World Health Organization (WHO)</i> dalam rangka menjamin mutu vaksin program imunisasi



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



Terima Kasih

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri